



P E N E T A P A N

Nomor 1010/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Judiningtyas, ST. alias Yudiningtyas binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di Jalan Demak Selatan IV/52 RT. 003 RW. 009, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Endah Prastyaningsih binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Dusun Harjobinangun RT. 005 RW. 006, Kel. Tegowangi, Kec. Karang Plemahan, Kab. Kediri, sebagai Pemohon II;
3. Dera Kartikawati binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Petemon Timur 62 A RT. 002 RW. 001, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Lita Arnita Kusmawarti binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W., umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Demak Selatan IV/52 RT. 003 RW. 009, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;
5. Kusmarsanta Wahyu Widodo bin Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Manggis Gang IV No. 49 RT. 002 RW. 011, Kel. Kepolorejo Kec. Magetan, Kab. Magetan, sebagai Pemohon V;

Hlm. 1 dari 15 Pen. No. 1010/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Gede Jaya Purnama, SH., Advokat, yang berkantor di Jalan Jalan Gebang Wetan No. 17 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2005/kuasa/4/2024 tanggal 2 April 2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 2 April 2024 dengan Nomor 1010/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W bin Raden Ismail Hardjopranoto telah melakukan Perkawinan dengan Tarmi alias Sutarmi binti Radijo Medjo pada tanggal 6 Oktober 1968;
2. Bahwa, selama Perkawinan tersebut Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W bin Raden Ismail Hardjopranoto dan Tarmi alias Sutarmi binti Radijo Medjo telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama;

2.1 Judiningtyas, ST alias Yudiningtyas binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W;

2.2 Endah Prastyaningsih binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W;

2.3 Dera Kartikawati binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W;

2.4 Lita Arnita Kusmawarti binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W;

Hlm. 2 dari 15 Pen. No. 1010/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.5 Kusmarsanta Wahyu Widodo bin Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W;

3. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017, Tarmi alias Sutarmi binti Radijo Medjo telah meninggal dunia karena sakit. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-07072017-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

4. Bahwa Almarhumah Tarmi alias Sutarmi binti Radijo Medjo, semasa hidup dan meninggal dunia beragama Islam;

5. Bahwa Kedua orang tua dari Almarhumah Tarmi alias Sutarmi binti Radijo Medjo telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni: Bapak Radijo Medjo (Alm) pada sekitar 1965 ,dan Ibu Rukinem (Almh) pada sekitar 1990 ,semua semasa hidup dan meninggal dunia beragama Islam;

6. Bahwa selain dengan Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W bin Raden Ismail Hardjopranoto, Almarhumah Tarmi alias Sutarmi binti Radijo Medjo tidak memiliki suami dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhumah Tarmi alias Sutarmi binti Radijo Medjo pada tanggal 7 Juni 2017, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

7.1 Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W bin Raden Ismail Hardjopranoto Sebagai Suami;

7.2 Judiningtyas, ST alias Yudiningtyas binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W Sebagai anak Kandung;

7.3 Endah Prastyaningsih binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W Sebagai anak Kandung;

7.4 Dera Kartikawati binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W Sebagai anak Kandung;

7.5 Lita Arnita Kusmawarti binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W Sebagai anak Kandung;

7.6 Kusmarsanta Wahyu Widodo bin Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W Sebagai anak Kandung ;

Hlm. 3 dari 15 Pen. No. 1010/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 12 November 2017, Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W bin Raden Ismail Hardjopranoto telah meninggal dunia karena sakit. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-27112017-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

9. Bahwa Almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W bin Raden Ismail Hardjopranoto, semasa hidup dan meninggal dunia beragama Islam;

10. Bahwa Kedua orang tua dari Almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W bin Raden Ismail Hardjopranoto telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni : Bapak Raden Ismail Hardjopranoto (Alm) pada sekitar tahun 1992, dan Ibu RA Siti Aminah (Almh) pada sekitar tahun 2009, semuanya semasa hidup dan meninggal dunia beragama Islam;

11. Bahwa selain dengan almarhumah Tarmi alias Sutarmi binti Radijo Medjo, Almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W bin Raden Ismail Hardjopranoto tidak memiliki istri dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai;

12. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W bin Raden Ismail Hardjopranoto pada tanggal 12 November 2017, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

12.1 Judiningtyas, ST alias Yudiningtyas binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W Sebagai anak Kandung;

12.2 Endah Prastyaningsih binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W Sebagai anak Kandung;

12.3 Dera Kartikawati binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W Sebagai anak Kandung;

12.4 Lita Arnita Kusmawarti binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W Sebagai anak Kandung;

Hlm. 4 dari 15 Pen. No. 1010/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.5 Kusmarsanta Wahyu Widodo bin Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W Sebagai anak Kandung;

13. Bahwa, Almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W bin Raden Ismail Hardjopranoto dan Tarmi alias Sutarmi binti Radijo Medjo dan tidak mempunyai anak dari perkawinan lain, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

14. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk tertib administratif kependudukan dan mengurus harta peninggalan, Almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W bin Raden Ismail Hardjopranoto yang antara lain berupa : tabungan, deposito, asuransi, pensiunan, dana Kematian dokumen-dokumen, surat berharga serta sertifikat tanah / rumah, mengurus jual - beli atau balik nama dokumen dan atau harta peninggalan baik bergerak atau tidak bergerak lainnya yang masih tercatat atas nama Pewaris, *beserta harta peninggalan yang lainnya yang saat ini belum diketahui atau yang akan ditemukan dikemudian hari.* yang nantinya akan diperlukan untuk para ahli warisnya., sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya.;

15. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa permohonan pemohon ini islam. mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W bin Raden Ismail Hardjopranoto, sesuai hukum waris;

16. Bahwa nama Raden Mochamad Chanafi dan atau Bambang Widodo dan atau Bambang W adalah nama atau identitas satu orang yang sama;

17. Bahwa nama Tarmi dan atau Sutarmi adalah nama atau identitas satu orang yang sama.;

Hlm. 5 dari 15 Pen. No. 1010/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa para pemohon memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan disertai bukti bukti sesuai asli dan tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka para pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun;

19. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris"*, maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

20. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang ditentukan;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W bin Raden Ismail Hardjopranoto, yang meninggal pada Tanggal 12 November 2017, adalah :

2.1 Judiningtyas, ST alias Yudiningtyas binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W Sebagai anak Kandung;

2.2 Endah Prastyaningsih binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W Sebagai anak Kandung;

2.3 Dera Kartikawati binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W Sebagai anak Kandung;

2.4 Lita Arnita Kusmawarti binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W Sebagai anak Kandung;

2.5 Kusmarsanta Wahyu Widodo bin Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W Sebagai anak Kandung;

Hlm. 6 dari 15 Pen. No. 1010/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Judiningtyas, ST., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Yudiningtyas, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endah Prastyaningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Endah Prastyaningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dera Kartikawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dera Kartikawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lita Arnita Kusmawarti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Lita Arnita Kusmawarti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kusmarsanta Wahyu Widodo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Kusmarsanta Wahyu Widodo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Hlm. 7 dari 15 Pen. No. 1010/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Bambang Widodo dengan Tarmi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bambang Widodo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tarmi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);

14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lita Arnita Kusmawarti yang menyatakan kedua orangtua Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. dan Tarmi alias Sutarmi telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Kardiono bin Ahmad Rosin, umur 72 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Demak Selatan 4/49 RT. 003 RW. 009, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto;
- Bahwa, setahu saksi, Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2017, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tarmi alias Sutarmi binti Radijo Medjo, serta dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Judiningtyas, ST. alias Yudiningtyas, Endah Prastyaningsih, Dera Kartikawati, Lita Arnita Kusmawarti, dan Kusmarsanta Wahyu Widodo;
- Bahwa setahu saksi, isteri Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto

Hlm. 8 dari 15 Pen. No. 1010/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Tarmi alias Sutarmi binti Radijo Medjo telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 7 Juni 2017;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto yang bernama Raden Ismail Hardjopranoto telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama RA. Siti Aminah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto;

2. Nama Subandi bin Moch. Waris, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Demak Selatan 4/34 RT. 003 RW. 009, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;

- Bahwa, saksi kenal dengan Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto;

- Bahwa, setahu saksi, Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2017, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tarmi alias Sutarmi binti Radijo Medjo, serta dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Judiningtyas, ST. alias Yudiningtyas, Endah

Hlm. 9 dari 15 Pen. No. 1010/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prastyaningsih, Dera Kartikawati, Lita Arnita Kusmawarti, dan Kusmarsanta Wahyu Widodo;

- Bahwa, setahu saksi, isteri Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto yang bernama Tarmi alias Sutarmi binti Radijo Medjo telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 7 Juni 2017;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto yang bernama Raden Ismail Hardjopranoto telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama RA. Siti Aminah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 10 dari 15 Pen. No. 1010/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2005/kuasa/4/2024 tanggal 2 April 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Judiningtyas, ST. alias Yudiningtyas binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. (anak kandung perempuan), Endah Prastyaningstih binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. (anak kandung perempuan), Dera Kartikawati binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. (anak kandung perempuan), Lita Arnita Kusmawarti binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. (anak kandung perempuan), dan Kusmarsanta Wahyu Widodo bin Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto yang meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2017, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu kandung serta isteri almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Hlm. 11 dari 15 Pen. No. 1010/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2017, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tarmi alias Sutarmi binti Radijo Medjo, serta dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Judiningtyas, ST. alias Yudiningtyas, Endah Prastyaningasih, Dera Kartikawati, Lita Arnita Kusmawarti, dan Kusmarsanta Wahyu Widodo;
- Bahwa isteri Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto yang bernama Tarmi alias Sutarmi binti Radijo Medjo telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 7 Juni 2017;
- Bahwa, almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto yang bernama Raden Ismail Hardjopranoto telah meninggal dunia terlebih dahulu,

Hlm. 12 dari 15 Pen. No. 1010/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan ibu kandungnya yang bernama RA. Siti Aminah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto;;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 13 dari 15 Pen. No. 1010/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W. bin Raden Ismail Hardjopranoto yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2017 adalah :

2.1. Judiningtyas, ST. alias Yudiningtyas binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W., selaku anak kandung perempuan;

2.2. Endah Prastyaningsih binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W., selaku anak kandung perempuan;

2.3. Dera Kartikawati binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W., selaku anak kandung perempuan;

2.4. Lita Arnita Kusmawarti binti Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W., selaku anak kandung perempuan;

2.5. Kusmarsanta Wahyu Widodo bin Raden Mochamad Chanafi alias Bambang Widodo alias Bambang W., selaku anak kandung laki-laki;

3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hlm. 14 dari 15 Pen. No. 1010/Pdt.P/2024/PA.Sby



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sogimin, S.H.

Daftar rincian

perkara:

1. Biaya	R	30.000	
Pendaftara	p.	,00	
n			
2. Biaya	Rp.		100.000,00
a proses			
3. Biaya	Rp.		250.000,00
a Panggilan			
4. Biaya	Rp.		100.000,00
a Sumpah			
5. Biaya	Rp.		10.000,00
a PNPB			
6. Biaya	Rp.		10.000,00
a Redaksi			
7. Biaya	R	10.000	
Materai	p.	,00	
Jumlah	R	510.00	
	p.	0,00	
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)			